

## Pendapat Orangtua tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh

Puja Ningsih<sup>1</sup>, Nelfia Adi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Penulis<sup>1</sup>, e-mail: [pupujaningsih@gmail.com](mailto:pupujaningsih@gmail.com)

Penulis<sup>2</sup>, e-mail: [nelfiaadi@fip.unp.ac.id](mailto:nelfiaadi@fip.unp.ac.id)

### Abstract

The purpose of this research is to find and find out information related to parents' opinions about the acceptance of new students (PPDB) based on the zoning system at SMA Negeri 4 Payakumbuh viewed from an objective, accountable, non-discriminatory and transparent perspective. This research is quantitative descriptive. In this study, the population was parents of students whose children were accepted in 2020 at SMA Negeri 4 Payakumbuh, totaling 297 people and using the Stratified Random Sampling Technique in sampling with a total of 80 people. Collecting data in this study using a questionnaire or questionnaire in the form of a Likert scale. The data analysis technique was carried out in several steps, namely, data verification, scoring each answer item, classifying and tabulating data and calculating the average (mean) answers given by respondents and then describing the data that had been processed using the criteria for the real limit of the Likert scale score. The results showed that the opinion of parents about PPDB based on the zoning system at SMA Negeri 4 Payakumbuh was in the good category, with an average score of all research indicators with a score of 4.06.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari dan mengetahui informasi terkait pendapat orangtua tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh dilihat dari objektif, akuntabel, nondiskriminasi dan transparan. Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini populasinya ialah orangtua peserta didik yang anaknya diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh yang berjumlah 297 orang dan menggunakan *Teknik Stratified Random Sampling* dalam penarikan sampel dengan total 80 orang. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dalam bentuk skala *Likert*. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu, verifikasi data, pemberian skor masing-masing butir jawaban, klasifikasi dan tabulasi data dan menghitung rata-rata (mean) jawaban yang diberikan responden kemudian mendeskripsikan data yang telah diolah dengan menggunakan kriteria batas nyata skorskala *likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat orangtua tentang PPDB berbasis sistem zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh berada pada kategori baik, yaitu dengan skor rata-rata keseluruhan indikator penelitian yaitu dengan skor 4,06.

**Kata Kunci:** Pendapat; Orangtua; PPDB; Sistem Zonasi

**How to Cite:** Ningsih, P., Adi, N. (2022). Pendapat Orangtua tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 3 (2): 132-137. [doi.org/10.24036/jeal.v3i2](https://doi.org/10.24036/jeal.v3i2)



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## 1. Pendahuluan

Dalam lembaga pendidikan terdapat kumpulan beberapa orang yang saling bekerjasama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (Maulina and dkk 2020). Pada dasarnya pendidikan menurut (Yadriyan and dkk 2021) bertujuan untuk membentuk watak dan mengembangkan kemampuan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Saat ini dalam dunia pendidikan terdapat beberapa permasalahan, salah satunya ialah kurang meratanya kesempatan belajar bagi setiap orang. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan merata. SDGs atau Sustainable

Development Goals merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin dunia, salah satunya Indonesia terhadap suatu rencana aksi global yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, mengakhiri kemiskinan dan melindungi lingkungan. Salah satu tujuan SDGs point keempat berbunyi “*Quality Education*” yang berarti pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ditandai dengan adanya pendidikan yang inklusif, adil dan merata untuk semua orang. Hal ini sesuai dengan pernyataan “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1). Karena pada dasarnya pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menciptakan moral bangsa yang bermartabat.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan upaya dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara teratur sehingga setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, (Pratama and dkk 2021). PPDB merupakan salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen peserta didik baru, (Rahmi 2014).

Berbagai upaya dilakukan Kemendikbud RI dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, salah satunya ialah dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB yang termuat untuk pertama kalinya dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang diresmikan melalui permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kemudian dilakukan kembali perubahan dengan disahkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB melalui sistem zonasi yang bertujuan agar dalam PPDB dapat dijamin berjalan objektif, akuntabel, nondiskriminasi dan transparan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 yaitu Nadiem Makarim, pada tanggal 10 Desember Tahun 2019 menandatangani Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, dimana kuota PPDB jalur system zonasi berada pada angka 80 persen, selebihnya diberikan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada tahun 2020, Mendikbud kembali melakukan perubahan terhadap kuota PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019, dimana untuk jalur system zonasi berubah menjadi 50%, 30% untuk jalur prestasi, 15% untuk afirmasi dan 5% untuk pindahan, (Nazmudin 2019).

Selain SMK, seluruh sekolah Negeri yang dihimpun Pemerintah Daerah diharuskan menerima calon peserta didik baru yang berada minimal 50 persen pada zona terdekat dengan sekolah dari jumlah total peserta didik yang diterima. Kemudian 50 persen dibagi menjadi 3 kriteria dari total jumlah peserta didik, yaitu untuk jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15% dan untuk jalur perpindahan tugas orangtua 5%.

Sistem pendidikan saat ini mengalami pembaharuan yaitu dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB. Dalam PPDB sistem ini diterapkan secara online dan offline. Selain sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua ada parameter lain yang menjadi persyaratan dalam PPDB yaitu seleksi berdasarkan usia sekolah, hal ini akan dilakukan apabila dalam proses seleksi berdasarkan zonasi, afirmasi, prestasi akademik melebihi daya tampung. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB dalam Pasal 4 menyatakan bahwa usia sekolah calon peserta didik baru untuk tingkat TK minimal 4 tahun untuk kelompok A dan untuk kelompok B 5 tahun, pada pasal 5 calon peserta didik baru tingkat SD berusia 7-12 tahun atau paling rendah 6 tahun terhitung dari 1 Juli tahun berjalan. Untuk pasal 6 dan 7, menyatakan bahwa usia sekolah calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun untuk tingkat SMP terhitung pada 1 Juli tahun berjalan dan berusia paling tinggi 21 tahun untuk tingkat SMA sederajat terhitung pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dikutip dari [bbc.news.com](http://bbc.news.com).

Sistem zonasi ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru dimana mengedepankan antara jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dasar yang perlu dikembangkan secara fisik dan psikis melalui pendidikan yang dapat dilakukan dimana saja, (Oktaria 2013). Reformasi sekolah ialah diberlakukannya sistem zonasi dimana tujuannya untuk menjamin meratanya akses layanan pendidikan bagi seluruh calon peserta didik baru, menghilangkan diskriminasi di sekolah, mendekatkan lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah, dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi pendidik sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan. Hadirnya sistem zonasi dalam PPDB diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dengan meminimalisir perkumpulan calon peserta didik baru di sekolah favorit, karena mereka tidak diizinkan untuk mendaftar di sekolah yang tidak termasuk wilayah zonasi sekolah walaupun menyandang status favorit dan akhirnya hal ini mengharuskan mereka mendaftar ke sekolah terdekat dengan alamat domisili, (Abidin and Asrori 2018).

Penerapan sistem zonasi memberikan keuntungan bagi peserta didik yang termasuk kategori kurang mampu baik secara akademik dan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan ke sekolah yang diperebutkan selama ini dan diminati oleh calon peserta didik baru yang beralamat tidak sesuai dengan zona sekolah. Hal inilah yang memaksa calon peserta didik baru untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah yang berada pada zona terdekat dengan sekolah sesuai dengan domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga. Dengan demikian, hal ini dianggap bisa mengurangi perkumpulan calon peserta didik baru yang berkemampuan akademik di atas rata-rata pada sekolah yang dianggap menjadi sekolah unggulan atau favorit. Dikutip dari [kompas.com](http://kompas.com), mantan Kemendikbud periode 2014-2019 yaitu Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan sistem zonasi diambil untuk menyelaraskan perbedaan kasta yang selama ini ada dalam

dunia pendidikan sehingga menghilangkan sekolah berlabel unggulan/ favorit. Diktonomi sekolah favorit dan tidak favorit dianggap dapat menciptakan perbedaan yang nantinya menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, hal ini harus ditindaklanjuti, karena pada dasarnya sistem zonasi dalam PPDB merupakan upaya untuk mencegah penumpukan calon peserta didik baru yang berprestasi di suatu sekolah sehingga pada akhirnya dapat menciptakan pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Prosedur PPDB berbasis sistem zonasi tidak sepenuhnya sesuai dengan penjelasan di atas, hal ini terlihat dari fenomena seperti: (1) masih adanya praktik jual beli bangku pada PPDB tingkat SLTA Sederajat di Prov. Sumbar, hal ini dikutip dari pendapat pengamat pendidikan UNP tahun 2019 dalam (Padang Metro 2019). (2) masih adanya PPDB yang dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, bukan berlandaskan sistem zonasi, hal ini diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara penulis kepada beberapa orangtua. (3) prosedur dan hasil dari PPDB melalui sistem zonasi masih belum sesuai, hal ini ditandai dari panitia PPDB yang tidak memeriksa alamat yang berdasarkan kartu keluarga ketika pendaftaran PPDB berbasis zonasi berlangsung. (4) parameter seleksi berdasarkan usia sekolah membuat gejolak dalam PPDB, hal ini terlihat dari masih adanya calon peserta didik muda yang pada masa SD dan SMP merupakan Akselerasi dan berada pada zona terdekat dengan sekolah tidak bisa mendaftar di sekolah tersebut, (Lumbanrau 2020). (5) PPDB berbasis sistem zonasi masih kurang transparan, hal ini ditandai dari masih adanya calon peserta didik baru yang tidak mendapatkan informasi mengenai kriteria atau persyaratan apa saja yang harus mereka penuhi agar dapat diterima di sekolah tersebut. (6) pengumuman kuota penerimaan peserta didik baru tingkat SMA tidak jelas, hal ini ditandai dari tidak tersedianya informasi tentang kuota PPDB dan rombongan belajar sehingga dikhawatirkan jumlah penerimanya bisa diotak-atik oleh pihak yang berwenang. (7) masih ada calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah namun tidak diterima di sekolah tersebut karena memiliki nilai yang rendah, hal ini ditandai dari beralihnya calon peserta didik baru tersebut ke sekolah swasta.

## 2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana jenis penelitiannya ialah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Populasi dari penelitian ini adalah orangtua peserta didik yang diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh yang berjumlah 297 orang. Total sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang yang ditarik dengan menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* dengan rumus Slovin. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket penelitian dalam bentuk Skala Likert dimana alternatif jawabannya ialah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Bobot jawaban dari jawaban akan diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 untuk masing-masing pilihan. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu, verifikasi data, pemberian skor masing-masing butir jawaban, klasifikasi dan tabulasi data dan menghitung rata-rata (mean) jawaban yang diberikan responden kemudian mendeskripsikan data yang telah diolah dengan menggunakan kriteria batas nyata skorskala *likert*.

## 3. Hasil

Dari jawaban data penelitian berikut dijelaskan satu persatu menurut indikator yang diteliti, PPDB berbasis sistem zonasi berjalan objektif. Dalam aspek ini terdapat 10 item, item yang paling tinggi yaitu pada point pihak sekolah menerima calon peserta didik baru berdasarkan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. yaitu memperoleh skor rata-rata 4,69 dalam kategori Sangat Baik. Kemudian item yang paling rendah adalah nilai SHUN dan UN menjadi salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru yang memperoleh skor rata-rata 3,38 pada kategori Kurang Baik. Secara umum hasil penelitian tentang PPDB berbasis sistem zonasi berjalan objektif berada pada kategori baik dalam pelaksanaannya yaitu dengan nilai 3,94. Kondisi ini sebenarnya masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan supaya lebih baik lagi.

PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel. Dalam aspek ini terdapat 12 item, item yang paling tinggi yaitu pada point Bapak/ Ibu memahami sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu memperoleh skor rata-rata 4,68 dalam kategori Sangat Baik. Kemudian item yang paling rendah adalah pihak sekolah mensosialisasikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru kepada Bapak/ Ibuk dan Bapak/ Ibu dapat memperoleh informasi dengan mudah mengenai proses penerimaan peserta didik baru yang memperoleh skor rata-rata 4,00 pada kategori Baik. Secara umum hasil penelitian tentang PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel berada pada kategori baik dalam pelaksanaannya yaitu dengan nilai 4,09. Kondisi ini sebenarnya masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan supaya lebih baik lagi.

PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi. Dalam aspek ini terdapat 12 item, item yang paling tinggi yaitu pada point pekerjaan bapak/ ibuk tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah selama proses pendaftaran berlangsung. yaitu memperoleh skor rata-rata 4,10 dalam kategori Baik. Kemudian item yang paling rendah adalah pihak sekolah tidak mementingkan hubungan kekeluargaan dalam penerimaan peserta didik baru yang memperoleh skor rata-rata 4,03 pada kategori Baik. Secara umum hasil penelitian tentang PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi berada pada kategori baik

dalam pelaksanaannya yaitu dengan nilai 4,06. Kondisi ini sebenarnya masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan supaya lebih baik lagi.

PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan. Dalam aspek ini terdapat 13 item, item yang paling tinggi yaitu pada point Bapak/ Ibu memperoleh informasi tentang jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang masuk kriteria sistem zonasi yaitu memperoleh skor rata-rata 4,69 dalam kategori Sangat Baik. Kemudian item yang paling rendah adalah Bapak/ Ibu mengetahui persyaratan pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang memperoleh skor rata-rata 3,70 pada kategori Baik. Secara umum hasil penelitian tentang PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan berada pada kategori baik dalam pelaksanaannya yaitu dengan nilai 4,18. Kondisi ini sebenarnya masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan supaya lebih baik lagi.

#### 4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pendapat orangtua tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi berada pada taraf baik dengan nilai 4,06, PPDB berjalan objektif berada pada taraf baik dengan nilai 3,94, PPDB berjalan akuntabel berada pada taraf baik dengan nilai 4,09, PPDB berjalan nondiskriminasi berada pada taraf baik dengan nilai 4,06, PPDB berjalan transparan berada pada taraf baik dengan nilai 4,18.

PPDB berbasis sistem zonasi berjalan objektif menunjukkan tanggapan orangtua peserta didik yang diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh terhadap PPDB berbasis sistem zonasi dalam aspek PPDB berjalan objektif mendapatkan nilai 3,94 yaitu pada taraf baik. Dalam aspek tersebut terdapat 10 pernyataan. Sistem zonasi adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia yang tanpa terkecuali mewajibkan sekolah Negeri yang dibangun oleh pemerintah untuk menerima semua calon peserta didik baru mendaftar sesuai dengan zonasinya, (Adiputra and dkk 2019). Menurut (Purwanti and dkk 2019) panitia PPDB yang ditunjuk sebagai pelaksana di suatu sekolah harus selalu melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat dari aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan objektif, skor terendah dalam ini yaitu nilai SHUN dan UN menjadi salah satu syarat dalam PPDB dengan skor 3,38, hal ini menunjukkan aturan PPDB berbasis sistem zonasi yang juga mempertimbangkan nilai UN setelah sistem zonasi, yang termuat dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Pasal 13 ayat 1 belum terlaksana dengan baik. Untuk itu pihak sekolah setelah menyeleksi calon peserta didik baru berdasarkan daerah domisili yang tertera pada Kartu Keluarga, sekolah juga harus melihat nilai SHUN dan UN sesuai dengan urutan prioritas dalam PPDB agar orangtua calon peserta didik baru merasa bahwa selain sistem zonasi nilai SHUN dan UN juga diperhitungkan dalam PPDB.

Selanjutnya, PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel menunjukkan tanggapan orangtua peserta didik yang diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh terhadap PPDB berbasis sistem zonasi dalam aspek PPDB berjalan akuntabel mendapatkan nilai 4,09 yaitu pada taraf baik. Dalam aspek tersebut terdapat 12 pernyataan. Menurut (Sholeha and dkk 2020) dalam penerimaan peserta didik baru proses dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan PPDB berbasis sistem zonasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan setiap tindakan serta keputusan dalam PPDB berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan. Dilihat dari aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel, skor terendah dalam ini yaitu pihak sekolah mensosialisasikan sistem zonasi dalam PPDB kepada bapak/ ibu dan bapak/ ibu dapat memperoleh informasi dengan mudah mengenai proses PPDB dengan skor 4,00, hal ini menunjukkan sekolah harus mempertahankan dan meningkatkan tanggung jawab baik proses maupun hasil dalam PPDB dalam hal sosialisasi terhadap PPDB berbasis sistem zonasi dan kemudahan orangtua untuk memperoleh informasi mengenai proses PPDB.

Kemudian, PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi menunjukkan tanggapan orangtua peserta didik yang anaknya diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh terhadap PPDB berbasis sistem zonasi dalam aspek PPDB berjalan nondiskriminasi mendapatkan nilai 4,06 yaitu pada taraf baik. Dalam aspek tersebut terdapat 12 pernyataan. Mendikbud mengatakan bahwa diskriminasi dalam hal membeda-bedakan orang dalam hal apapun seperti pengecualian dan hak istimewa tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, hal ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan, (Astuti 2018). Dilihat dari aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi skor terendah dalam ini yaitu sekolah tidak mementingkan hubungan kekeluargaan dalam PPDB dengan skor 4,03, hal ini menunjukkan sekolah harus mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas tanpa mengedepan hubungan kekeluargaan dalam PPDB.

Terakhir, PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan menunjukkan tanggapan orangtua peserta didik yang diterima tahun 2020 di SMA Negeri 4 Payakumbuh terhadap PPDB berbasis sistem zonasi dalam aspek PPDB berjalan transparan mendapatkan nilai 4,18 yaitu pada taraf baik. Dalam aspek tersebut terdapat 13 pernyataan. Dalam (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 2019), PPDB harus dilakukan secara terbuka yang diketahui oleh orang tua dan masyarakat sehingga dapat mengetahui informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang dan menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Dilihat dari aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan skor terendah dalam ini yaitu bapak/ ibu mengetahui persyaratan pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan skor 3,70, hal ini menunjukkan sekolah harus

mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan dan kejelasan persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru.

Table 1. Rekapitulasi Skor Rata-rata Pendapat Orangtua tentang PPDB Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh

No.	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
	PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Objektif	3,94	Baik
	PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Akuntabel	4,09	Baik
	PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Nondiskriminasi	4,06	Baik
	PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Transparan	4,18	Baik
	Jumlah	16,27	Baik
	Rata-rata	4,06	Baik

Tabel 1 diatas menggambarkan skor rata-rata tingkat capaian Pendapat Orangtua tentang PPDB Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh adalah 4,06. Dapat dilihat bahwa indikator yang mendapat skor rata-rata paling tinggi yaitu pada aspek PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Transparan dengan skor rata-rata 4,18. Kemudian skor rata-rata indikator yang paling rendah yaitu pada aspek PPDB Berbasis Sistem Zonasi berjalan Objektif dengan skor rata-rata 3,94. Secara umum rata-rata Pendapat Orangtua tentang PPDB Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh dinyatakan Baik.

#### 4. Simpulan

Hasil keseluruhan tanggapan orangtua tentang PPDB berbasis sistem zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh dapat disimpulkan berada pada kategori baik. Kemudian dijelaskan pada indikator PPDB berbasis sistem zonasi berjalan objektif berada pada taraf baik, indikator PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel berada pada taraf baik, indikator PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi berada pada taraf baik dan indikator PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan berada pada taraf baik.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk meningkatkan aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel menjadi kategori sangat baik sekolah juga harus mempertimbangkan nilai SHUN dan UN yang menjadi salah satu syarat dalam PPDB, mengarahkan calon peserta didik baru yang mendaftar offline karena terkendala jaringan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan membuka pendaftaran PPDB pada jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian untuk meningkatkan aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan akuntabel menjadi kategori sangat baik sekolah harus mensosialisasikan kembali sistem zonasi dalam PPDB, memberikan informasi yang jelas dengan sikap yang ramah ketika proses penerimaan peserta didik baru berlangsung, mengarahkan orangtua dalam melakukan pendaftaran anaknya secara online, mengawasi proses PPDB secara terus menerus, mentaati peraturan dalam PPDB dan memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengadakan setiap tindakan pelanggaran yang terjadi selama proses PPDB berlangsung. Selanjutnya untuk meningkatkan aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan nondiskriminasi menjadi kategori sangat baik sekolah harus profesional dengan tidak mementingkan hubungan kekeluargaan dalam PPDB dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru yang beraneka ragam. Dan terakhir untuk meningkatkan aspek PPDB berbasis sistem zonasi berjalan transparan sekolah harus lebih terbuka dan jelas dalam menginformasikan persyaratan dalam PPDB baik secara langsung maupun melalui media-media sekolah dan selalu menginformasikan setiap perubahan yang terjadi terhadap persyaratan dalam PPDB dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orangtua calon peserta didik baru.

#### Daftar Rujukan

- Abidin, MZ, and A Asrori. 2018. "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya." *Jurnal Tadarus* 7(1): 1–20. <http://103.114.35.30/index.php/Tadarus/article/view/1636/pdf>.
- Adiputra, A.R, and dkk. 2019. "Cultural Lag Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi* 3(1): 1–13. <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/view/30906/20610>.
- Astuti, Nur Azizah Rizki. 2018. "Mendikbud Pastikan Tak Ada Diskriminasi Di Sistem Zonasi PPDB." *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4361468/mendikbud-pastikan-tak-ada-diskriminasi-di-sistem-zonasi-ppdb> (December 27, 2018).
- Lumbanrau, Raja Eben. 2020. *PPDB Dan Aturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru "Setengah Hati": "Kalau Ditolak Karena Kurang Umur, Terus Anak Saya Tidak Sekolah, Menganggur, Dan Menunggu Sampai Umurnya Cukup?"* [bbc.com](http://bbc.com).
- Maulina, Vani, and dkk. 2020. "Kontribusi Penempatan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota." *Journal Of Educational Administration and Leadership* 1(1): 24–30. <http://jeal.ppj.unp.ac.id/index.php/jeal/article/view/36/15>.
- Nazmudin, Acep. 2019. "Perhatikan, Ini Beda Zonasi PPDB 2019 Dan PPDB 2020." *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/20/08070811/perhatikan-ini-beda-zonasi-ppdb-2019-dan-ppdb-2020?amp=1&page=2> (December 20, 2019).
- Oktaria, Dini. 2013. "Persepsi Siswa Tentang Manajemen Peserta Didik Di SMK Tri Dharma Kosgoro 2 Padang." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 1(1): 329–461. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/2711/2310>.
- Padang Metro. 2019. *Ada Praktik Jual Beli Bangku PPDB?* [posmetropadang.co.id](http://posmetropadang.co.id).
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. 2019. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lainnya*.
- Pratama, Ryan, and dkk. 2021. "Persepsi Dan Harapan Guru Terhadap Iklim Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang." *Journal Of Educational Administration and Leadership* 1(3): 52–61. <http://jeal.ppj.unp.ac.id/index.php/jeal/article/view/63/32>.
- Purwanti, Dian, and dkk. 2019. "Efektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Student Proneto Continue Education)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5(4): 1–7. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737/1409>.
- Rahmi, Nurul. 2014. "Persepsi Guru Tentang Manajemen Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Gugus II Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 2(1): 528–831. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3794/3027>.
- Sholeha, Nur Ina, and dkk. 2020. "Model Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung (Studi Tentang PPDB Tingkat SMA Di Provinsi Lampung Tahun 2019)." *Jurnal Administrativa* 2(2): 215–30. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i2.34>.
- Yadriyan, M, and dkk. 2021. "Pembinaan Kedisiplinan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang." *Journal Of Educational Administration and Leadership* 1(4): 93–96. <http://jeal.ppj.unp.ac.id/index.php/jeal/article/view/69/38>.